

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 1950-an hingga beberapa dekade setelahnya terhitung sudah 75 tahun, urusan haji dan umrah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) (Madyansyah, 2025). Peran pemerintah dalam penyelenggaraan haji ditegaskan dalam berbagai regulasi sebagai bentuk pelayanan publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pada tanggal 26 Agustus 2025 terjadi perubahan kelembagaan yang signifikan, kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Perubahan ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Reformasi kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah. Dengan berdiri Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi birokrasi, serta percepatan penanganan berbagai persoalan yang selama ini mengemuka, mulai dari daftar tunggu jemaah yang panjang, ketimpangan distribusi kuota antardaerah, hingga pembinaan dan perlindungan yang belum optimal. Langkah ini selaras

dengan amanat konstitusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara yang hendak menunaikan kewajiban agamanya (Madyansyah, 2025).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 membawa sejumlah kebaruan dalam sistem pengelolaan haji, salah satunya terkait mekanisme pembagian kuota haji reguler. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Menteri membagi kuota haji reguler provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, berdasarkan proporsi jumlah penduduk Muslim. Kedua, berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi. Ketentuan ini menjadi dasar perubahan formula distribusi kuota haji nasional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025)

Pada penyelenggaraan haji tahun 2026, Menteri menetapkan kuota haji dengan menggunakan pertimbangan kedua, yakni proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi. Formula yang digunakan adalah kuota provinsi = $(\text{jumlah daftar tunggu provinsi} : \text{jumlah daftar tunggu nasional}) \times \text{total kuota haji nasional}$. Secara teoritis, kebijakan ini dinilai lebih adil karena mendasarkan distribusi kuota pada realitas antrean riil di setiap daerah (Kementerian Haji dan Umrah RI, 2025).

Secara normatif, pendekatan berbasis daftar tunggu dianggap mampu mengurangi ketimpangan dan tumpang tindih keberangkatan jemaah antarwilayah. Prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik memang menekankan pembagian sumber daya berdasarkan kebutuhan atau beban yang ada. Dengan demikian, semakin panjang daftar tunggu suatu daerah, semakin besar pula kuota yang diperoleh daerah tersebut.

Namun demikian, implementasi kebijakan baru tersebut berdampak langsung pada perubahan signifikan kuota di sejumlah provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2025, Jawa Barat memperoleh kuota sekitar 38.000 jemaah. Setelah kebijakan baru diterapkan, berdasarkan keputusan Menteri Haji dan Umrah RI kuota Provinsi Jawa Barat tahun 2026 mengalami penurunan menjadi 27.833 jemaah (Keputusan Menteri Haji Nomor 6 Tahun 2025).

Penurunan kuota haji tidak hanya berdampak pada tingkat provinsi, tetapi juga merembet hingga ke tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak cukup signifikan akibat perubahan kebijakan tersebut. Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung memperoleh kuota haji sebanyak 2.905 jemaah, kemudian mengalami penurunan menjadi 2.546 jemaah pada tahun 2025. Penurunan yang paling drastis terjadi pada tahun 2026, kuota yang diterima hanya sebesar 496 jemaah.

Tabel 1.1 Data Jemaah Haji Kabupaten Bandung

Tahun	Jumlah Jemaah
2024	2.905
2025	2.546
2026	496

(Sumber : Data Hasil Observasi di KBIHU Thuba)

Penurunan yang ini menunjukkan adanya perubahan distribusi kuota yang cukup ekstrem, sehingga berimplikasi langsung terhadap kepastian keberangkatan jemaah haji. Selain itu, berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi para calon jemaah yang telah lama menunggu giliran keberangkatan.

Dampak kebijakan tersebut terasa di tingkat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), yang selama ini berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan jemaah. Salah satu KBIHU yang terkenal aktif melakukan pembinaan adalah KBIHU Thuba yang berlokasi di wilayah Bandung Timur. KBIHU memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesiapan pengetahuan, mental, dan spiritual jemaah.

Berdasarkan observasi, KBIHU Thuba telah menyelenggarakan pembinaan jemaah haji 2026 dimulai sejak satu bulan setelah kepulangan jemaah tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Agustus sampai bulan November, telah melaksanakan empat kali pertemuan bimbingan manasik haji dengan jumlah peserta sekitar 158 jemaah. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan keberangkatan telah dilakukan secara serius dan terstruktur. Sebagian jemaah bahkan telah menitipkan dana kepada pihak KBIHU untuk pembelian kambing untuk pembayaran dam ketika di tanah suci. Selain itu, jemaah juga telah melaksanakan *medical check up* (MCU) dengan menghadirkan pihak dinas kesehatan ke kantor KBIHU Thuba. Persyaratan administrasi seperti pengurusan paspor ke kantor imigrasi juga telah dilakukan.

Persiapan yang matang tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan jemaah dalam menunaikan ibadah haji. Dalam perspektif manajemen pelayanan publik, kesiapan administratif dan teknis suatu bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang terjadi di tengah proses persiapan menimbulkan implikasi dan konsekuensi yang tidak sederhana (Sinambela, 2011).

Pada bulan November 2025, informasi mengenai perubahan kuota haji daerah baru disampaikan dan langsung diimplementasikan oleh pemerintah. Penyampaian yang relatif mendadak ini menimbulkan dinamika di tingkat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk KBIHU Thuba. Pada tahap awal, KBIHU Thuba memperoleh informasi bahwa hanya 4 orang dan 10 orang jemaah lanjut usia beserta mahramnya yang dapat diberangkatkan. Selanjutnya, terdapat tambahan 50 jemaah dengan status cadangan, dan kemudian bertambah kembali sebanyak 25 jemaah cadangan yang dinyatakan naik. Dengan demikian, total jemaah yang berpeluang berangkat mencapai 89 orang. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh jemaah tersebut dapat diberangkatkan karena sebagian tidak memenuhi persyaratan, khususnya terkait verifikasi istitha'ah.

Jika dilihat dari data jumlah jemaah, pada tahun 2024 KBIHU Thuba tercatat memiliki 222 jemaah. Jumlah tersebut sedikit mengalami penurunan pada tahun 2025, yang tercatat ada sebanyak 207 jemaah. Akan tetapi, pada tahun 2026 terjadi penurunan yang sangat signifikan, di mana jemaah yang berhasil melanjutkan hingga tahap pelunasan kedua dan berangkat hanya sebanyak 72 orang.

Tabel 1.2 Data Jemaah KBIHU Thuba

Tahun	Jumlah Jemaah
2024	222
2025	207
2026	72

(Sumber : Data Hasil Observasi di KBIHU Thuba)

Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam realisasi keberangkatan jemaah, yang paling drastis penurunan pada tahun 2026. Kondisi tersebut

menimbulkan dampak nyata secara administratif, sosial maupun psikologis jemaah. Dari aspek administratif, KBIHU harus melakukan penyesuaian ulang data, pembinaan, dan pendampingan terhadap jemaah yang tertunda keberangkatannya. Proses yang telah berjalan menjadi tidak linear dan membutuhkan penataan ulang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berdampak pada level makro, tetapi juga pada level operasional di lapangan (Dunn, 1994).

Dari aspek sosial, perubahan kuota memunculkan dinamika dalam hubungan antarjemaah. Sebagian jemaah yang berangkat dan sebagian lainnya yang tertunda berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan atau kecemburuan sosial. Situasi ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik internal.

Dari aspek psikologis, dampak yang muncul cukup signifikan. Beberapa jemaah mengalami kekecewaan mendalam, bahkan ada yang sakit ringan setelah mengetahui dirinya tidak jadi berangkat. Kekecewaan tersebut menunjukkan adanya tekanan emosional akibat ketidakpastian keberangkatan. Dalam kajian psikologi sosial, ketidakpastian yang berkaitan dengan harapan religius dapat memicu stres dan gangguan emosional (Tran, 2013).

Salah satu jemaah bahkan menyatakan ingin menarik kembali dana bimbingan, pengembalian biaya *medical check up* yang telah disetorkan dan dipakai. Untuk biaya tersebut, mereka sudah habis berjuta-juta. Reaksi itu menggambarkan betapa kuatnya ekspektasi dan kesiapan yang telah dibangun sebelumnya. Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang telah dipersiapkan secara panjang dan mendalam.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan yang ingin mewujudkan keadilan distribusi kuota dengan realitas dampak yang dirasakan jemaah di tingkat mikro. Ditambah belum adanya kajian yang spesifik membahas dampak perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah di KBIHU. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek manajemen pelayanan, regulasi secara umum atau evaluasi pembinaan manasik, dan belum secara spesifik mengaji persepsi serta dampak akibat perubahan kuota daerah pada level KBIHU. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian mendalam pada konteks lokal seperti KBIHU Thuba Bandung. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mengaji persepsi jemaah, serta dampak sosial dan psikologis, dampak jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan kebijakan tersebut.

Pemilihan judul penelitian “Dampak Kebijakan Perubahan Kuota Haji Daerah terhadap Jemaah KBIHU Thuba Bandung” didasarkan pada adanya fenomena empiris yang nyata dan aktual pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Perubahan kuota yang signifikan, jumlah jemaah yang tertunda keberangkatannya, serta dampak psikologis yang muncul menjadi alasan kuat bahwa topik ini sangat relevan untuk diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi kebijakan tentang kuota haji daerah, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari perspektif sosial dan kemanusiaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebagai pemegang kebijakan

dalam merumuskan suatu kebijakan yang lebih adaptif, komunikatif, tidak mendadak dan berorientasi pada perlindungan psikologis serta kepastian pelayanan bagi jemaah haji.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan kajian pada pola, persepsi, dan dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah KBIHU Thuba Bandung. Pertama, di sini dikaji persepsi jemaah KBIHU Thuba terhadap kebijakan perubahan kuota haji daerah. Kedua, dianalisis dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kesiapan jemaah KBIHU Thuba. Ketiga, dikaji pula dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap proses administrasi, pembinaan, dan keberangkatan jemaah di KBIHU Thuba.

Rumusan masalah tersebut diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi jemaah KBIHU Thuba terhadap kebijakan perubahan kuota haji daerah?
2. Bagaimana dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kesiapan jemaah KBIHU Thuba?
3. Bagaimana dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap proses administrasi, pembinaan, dan keberangkatan jemaah KBIHU Thuba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tujuan:

1. Mengetahui persepsi jemaah KBIHU Thuba terhadap kebijakan perubahan kuota haji daerah.
2. Memetakan dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kesiapan jemaah KBIHU Thuba.
3. Mengukur dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap proses administrasi, pembinaan, dan keberangkatan jemaah KBIHU Thuba.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai kebijakan perubahan kuota haji daerah serta dampaknya terhadap jemaah. Oleh karena itu, kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu Manajemen Haji dan Umrah, khususnya dalam kajian kebijakan publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Dengan menganalisis kebijakan perubahan kuota haji daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta dampaknya terhadap jemaah, penelitian ini memperkaya

pemahaman teoretis mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan respons masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji tema serupa, baik dalam lingkup kebijakan kuota haji, manajemen KBIHU, maupun dinamika pelayanan publik di bidang Haji dan Umrah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik yang relevan dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengelola KBIHU Thuba Bandung dalam menyusun strategi pembinaan, komunikasi kebijakan, serta pendampingan jemaah yang terdampak perubahan kuota haji daerah. Temuan penelitian ini dapat membantu pengurus dalam mengelola dampak sosial dan psikologis jemaah supaya tetap terjaga kesiapan dan motivasinya.

Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kuota haji daerah yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Bagi jemaah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan kuota haji sehingga mereka lebih siap secara administratif, mental, dan sosial dalam menghadapi perubahan kebijakan di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dianalisis melalui beberapa tahapan analisis meliputi perumusan masalah, peramalan dampak kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Melalui tahapan tersebut, kebijakan tidak hanya dilihat dari proses pembuatannya, tetapi juga dari implementasi serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Dunn, 1994).

Dalam penelitian ini, teori analisis kebijakan publik digunakan untuk menganalisis kebijakan perubahan kuota haji daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah serta menilai bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi jemaah yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengaji latar belakang kebijakan perubahan kuota haji daerah, proses pelaksanaannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap jemaah haji khususnya jemaah di KBIHU Thuba Bandung.

Selain menggunakan teori analisis kebijakan publik, penelitian ini juga menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang memaknai suatu objek, kebijakan, atau peristiwa berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indera serta pengalaman yang dimilikinya. Proses ini tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga melibatkan cara individu mengolah, menilai, dan memberikan makna terhadap informasi tersebut (Robbins, 2009).

Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman individu, harapan, nilai-nilai yang dianut, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan serta informasi yang diterima dari lingkungan. Perbedaan pengalaman dan latar belakang individu dapat menyebabkan munculnya perbedaan persepsi terhadap suatu kebijakan atau peristiwa yang sama (Simbolon, 2008).

Dalam konteks kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan sangat penting karena memengaruhi sikap dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Apabila masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan, maka mereka cenderung menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila persepsi masyarakat negatif, maka kebijakan itu dapat menimbulkan ketidakpuasan atau penolakan (Mandar, 2021).

Teori persepsi digunakan untuk menganalisis bagaimana jemaah KBIHU Thuba memahami, menafsirkan, dan merespons kebijakan perubahan kuota haji daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persepsi jemaah menjadi penting untuk dikaji karena kebijakan tersebut secara langsung memengaruhi rencana keberangkatan mereka dalam melaksanakan ibadah haji.

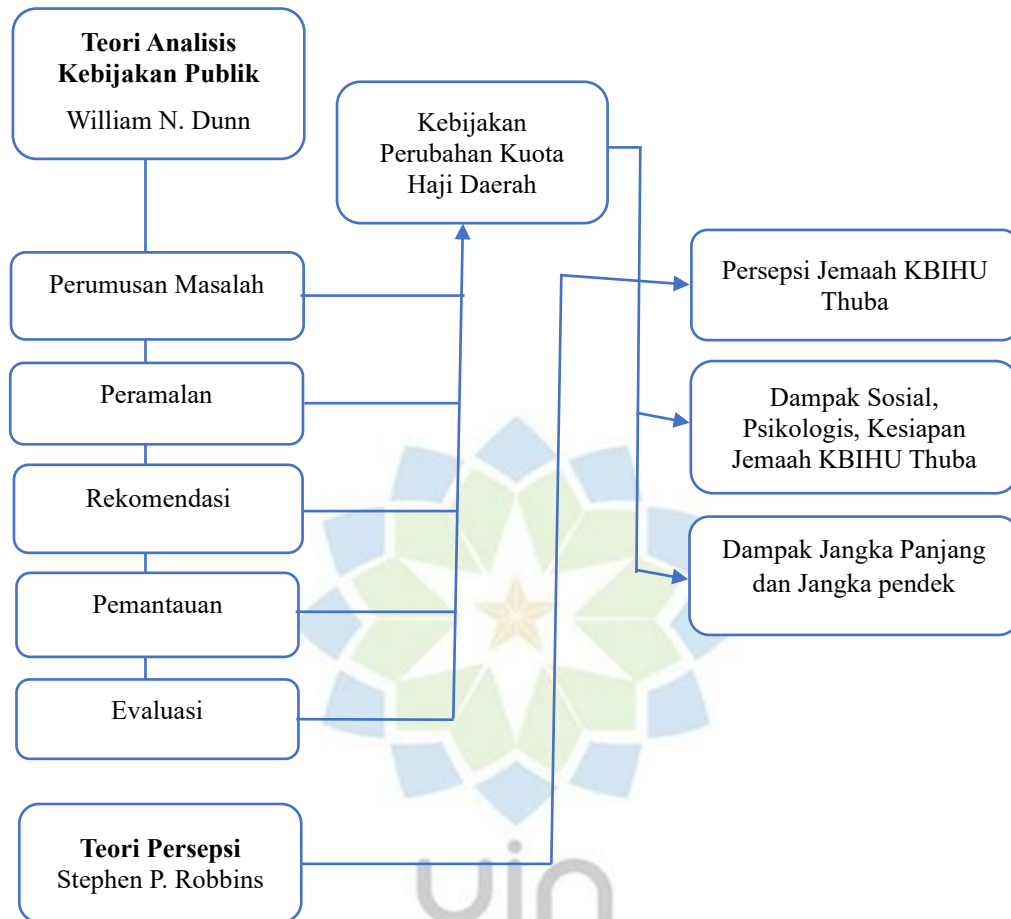
2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini disusun untuk memperlihatkan secara sistematis keterkaitan antara teori-teori yang telah diuraikan pada bagian landasan teoritis dengan alur berpikir yang digunakan peneliti dalam mengkaji dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah KBIHU Thuba Bandung. Kerangka ini memadukan dua lensa analisis, yaitu Teori Analisis

Kebijakan Publik dari William N. Dunn yang digunakan untuk membaca pola kebijakan melalui lima tahapan analitiknya, dan Teori Persepsi dari Stephen P. Robbins yang digunakan untuk memahami bagaimana jemaah memaknai dan merespons kebijakan tersebut.

Secara garis besar, alur berpikir penelitian ini berawal dari kebijakan perubahan kuota haji daerah sebagai fenomena yang menjadi fokus kajian. Kebijakan tersebut ditelaah melalui lima tahapan analisis kebijakan Dunn, yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi, untuk memahami kebijakan yang terbentuk dari perubahan formula distribusi kuota. Pada saat yang bersamaan, kebijakan yang sama juga dianalisis melalui teori persepsi Robbins guna memahami bagaimana jemaah KBIHU Thuba memaknai perubahan tersebut berdasarkan faktor-faktor pada diri pengamat, objek yang dipersepsikan, dan situasi yang melingkupinya. Alur berpikir tersebut divisualisasikan pada bagan berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



(Sumber: Olahan peneliti berdasarkan Dunn, 1994 dan Robbins, 2013)

Bagan tersebut menggambarkan bahwa kedua alur analisis saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Alur pertama menunjukkan bagaimana kebijakan perubahan kuota haji daerah dibaca melalui lima tahapan analitik, mulai dari perumusan ulang masalah ketimpangan distribusi kuota, peramalan konsekuensi kebijakan bagi daerah dengan daftar tunggu pendek, penyusunan rekomendasi berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, pemantauan

implementasi kebijakan di lapangan, hingga evaluasi terhadap pencapaian tujuan pemerataan yang hendak dicapai.

Alur kedua menunjukkan bahwa persepsi jemaah KBIHU Thuba terhadap kebijakan tersebut terbentuk dari interaksi antara faktor-faktor pada diri pengamat, objek yang dipersepsikan, dan situasi yang melingkupinya, yang kemudian dikaji melalui dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Persepsi ini bermuara pada dampak sosial dan psikologis yang dirasakan jemaah, termasuk kesiapan mereka menghadapi perubahan rencana keberangkatan.

Kedua alur tersebut bertemu pada pemahaman mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan jemaah KBIHU Thuba, baik dari sisi administratif, sosial, maupun psikologis. Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif hubungan antara kebijakan, persepsi, dan dampak yang dialami jemaah, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dan KBIHU Thuba dalam mengelola dampak kebijakan serupa di masa mendatang.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebagai lembaga sosial keagamaan yang telah beroperasi sejak tahun 1994 Masehi dan telah mendapat izin operasional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada jemaah haji sebelum

keberangkatan ke Arab Saudi. KBIHU Thuba berlokasi di Kp. Miji RT. 002 Rw. 004 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

Penelitian ini dilakukan di KBIHU Thuba Bandung karena KBIHU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lembaga ini berperan dalam memberikan pembinaan manasik, pendampingan, serta pelayanan kepada jemaah haji dan umrah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci sehingga memiliki kedekatan langsung dengan jemaah yang sedang mempersiapkan ibadah haji. Bukan hanya itu, faktanya KBIHU sangat interaktif dalam menampung keluhan kesah serta berbagai permasalahan yang dihadapi jemaah bimbingannya.

Pemilihan lokasi penelitian di KBIHU Thuba Bandung didasarkan pada adanya fenomena perubahan kuota haji daerah pada tahun 2026 yang berdampak langsung terhadap jemaah yang mengikuti pembinaan di lembaga tersebut. Sebagian jemaah yang telah mengikuti manasik, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menyiapkan administrasi keberangkatan mengalami penundaan keberangkatan akibat perubahan kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan berbagai respons dan dampak yang dirasakan oleh jemaah, sehingga KBIHU Thuba menjadi lokasi yang relevan untuk mengaji pola, persepsi serta dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah.

Dengan adanya fenomena perubahan kuota haji daerah oleh Kementerian Haji dan Umrah, KBIHU Thuba menerima kekecewaan dan keluhan dari jemaah yang terdampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian di KBIHU Thuba

relevan dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui dampak dari kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah di KBIHU Thuba Bandung.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa realitas sosial terbentuk melalui pengalaman dan pemaknaan individu terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks perubahan kuota haji daerah, dampak kebijakan tidak hanya berupa perubahan administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana jemaah memahami, merasakan, dan menafsirkan kebijakan tersebut dalam kehidupan mereka (Guba & Lincoln, 1994)

Pemilihan paradigma ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami pengalaman subjektif jemaah KBIHU Thuba Bandung terhadap perubahan kuota haji daerah. Penelitian ini tidak berupaya menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan menggali makna dan pengalaman yang dirasakan secara langsung oleh para jemaah. Dengan demikian, paradigma konstruktivisme relevan karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan penelitian (Guba & Lincoln, 1994).

Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan dan dokumen. Pendekatan ini menekankan pada proses, makna, serta pemahaman terhadap pengalaman individu (Denzin, 2009).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada dampak sosial, psikologis, dan administratif yang dirasakan jemaah akibat perubahan

kuota haji. Dampak tersebut tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya melalui angka atau data kuantitatif, melainkan melalui penelusuran pengalaman dan persepsi langsung dari jemaah dan pengelola KBIHU. Penelitian kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin memahami kondisi objek secara alamiah dan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

Dengan demikian, penggunaan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dinilai relevan dengan fokus penelitian ini yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan perubahan kuota haji daerah dirasakan oleh jemaah KBIHU Thuba Bandung.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif, yang relevan digunakan karena penelitian berfokus pada dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah terhadap jemaah KBIHU Thuba Bandung berupa pengalaman, persepsi, dan kondisi sosial, psikologis jemaah yang tidak dapat dijelaskan melalui angka (Sugiyono, 2013).

Melalui metode ini, peneliti menggali secara langsung pengalaman dan persepsi jemaah KBIHU Thuba terkait perubahan kuota haji, baik melalui wawancara, observasi di lokasi pembinaan, maupun penelusuran dokumen terkait kebijakan kuota dan data jemaah. Jenis deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan secara jelas dan sistematis kebijakan perubahan kuota haji daerah, persepsi jemaah, serta dampak administratif, sosial, dan

psikologis yang dialami jemaah KBIHU Thuba sebagaimana adanya di lapangan, sesuai dengan fokus penelitian.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini tidak bertujuan mengukur besaran angka, tetapi memahami kondisi, pengalaman, dan persepsi jemaah secara mendalam. Karena itu, data kualitatif relevan untuk menggambarkan realitas yang terjadi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian, meliputi jemaah yang terdampak kebijakan serta pengurus KBIHU Thuba Bandung. Data sekunder berasal dari dokumen, arsip dan regulasi berkaitan dengan kebijakan kuota haji (Sugiyono, 2013).

Sumber data primer dan data sekunder diperlukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang mengalami dampak kebijakan, memperkuat dan melengkapi informasi yang berkaitan dengan kebijakan kuota haji agar penelitian memiliki dasar yang jelas.

5. Informan Penelitian dan Unit Analisis

a. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memahami dan mengalami secara langsung dampak kebijakan perubahan kuota haji daerah di KBIHU Thuba Bandung. Informan utama terdiri dari jemaah haji yang terdampak perubahan kuota, terutama jemaah yang sudah melakukan pembinaan

di KBIHU Thuba dan mengalami penundaan keberangkatan. Informan pendukung berasal dari pengurus KBIHU Thuba Bandung, meliputi ketua, pembimbing manasik dan bagian administrasi yang menangani pendaftaran dan penjadwalan jemaah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Melalui teknik ini, informan yang dipilih adalah pihak yang benar-benar memahami situasi dan mengalami dampaknya secara langsung, sehingga data yang terkumpul tetap relevan dengan fokus penelitian.

b. Unit Analisis

Unit analisis utama dalam penelitian ini meliputi jemaah haji KBIHU Thuba Bandung, karena fokus kajian pada persepsi dan dampak psikologis, sosial terhadap individu. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan dokumen kebijakan Kementerian Haji dan Umrah RI dan proses institusional KBIHU Thuba sebagai unit analisis pendukung untuk memahami konteks kebijakan dan implementasinya. Dengan itu akan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif, mulai dari sumber kebijakan hingga dampak sosialnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian, namun pertanyaan dapat berkembang sesuai jawaban informan di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan utama, yaitu jemaah KBIHU Thuba yang mengalami penundaan keberangkatan akibat perubahan kuota haji, serta informan pendukung dari pengurus KBIHU Thuba Bandung (ketua, pembimbing ibadah, dan bagian administrasi). Wawancara dilaksanakan di lingkungan KBIHU Thuba pada waktu yang disepakati dengan informan, dengan durasi sekitar 30-60 menit untuk setiap informan. Selama proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan perekam suara untuk mendokumentasikan jawaban secara akurat, yang kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis data.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan teknik non-partisipan, di mana peneliti mengamati secara langsung kegiatan pembinaan, proses administrasi, serta interaksi antara pengurus dan jemaah di KBIHU Thuba tanpa terlibat sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Objek yang diamati meliputi kegiatan bimbingan manasik, proses penyesuaian data jemaah akibat perubahan kuota, serta respons dan kondisi jemaah saat menerima informasi terkait kepastian keberangkatan. Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembinaan dan kegiatan administratif berlangsung di kantor KBIHU Thuba. Hasil pengamatan dicatat dalam bentuk

catatan lapangan (*field notes*) dan didokumentasikan melalui foto kegiatan sebagai pelengkap data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, baik yang bersumber dari KBIHU Thuba maupun dari regulasi pemerintah. Dokumen yang dikumpulkan antara lain meliputi data jumlah jemaah KBIHU Thuba tahun 2024-2026, daftar tunggu dan nama jemaah yang tertunda keberangkatannya, surat edaran atau pemberitahuan resmi terkait perubahan kuota haji daerah, salinan Keputusan Menteri Haji Nomor 6 Tahun 2025, serta dokumentasi foto kegiatan pembinaan dan administrasi di KBIHU Thuba. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013).

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan dengan informasi dari pengurus KBIHU Thuba (ketua, pembimbing manasik, dan bagian administrasi) mengenai kebijakan, kronologi penyampaian informasi kuota, serta dampak yang ditimbulkan. Apabila terdapat perbedaan keterangan antara kedua sumber, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan terkait untuk memperoleh gambaran yang objektif.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi di lapangan dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan (data jemaah, surat edaran kuota, Keputusan Menteri Haji Nomor 6 Tahun 2025). Misalnya, keterangan informan mengenai jumlah jemaah yang tertunda keberangkatannya dicek kesesuaiannya dengan data tertulis yang dimiliki KBIHU Thuba. Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan wawancara atau pengamatan ulang pada waktu yang berbeda kepada informan yang sama untuk memastikan konsistensi jawaban yang diberikan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, berlangsung sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai (Sugiyono, 2013).

Reduksi data dilakukan dengan memilih hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang berkaitan langsung dengan kebijakan perubahan kuota, persepsi jemaah, serta dampak sosial, psikologis, yang dialami jemaah KBIHU Thuba, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap proses administrasi, pembinaan, dan keberangkatan sambil menyisihkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu kebijakan, persepsi jemaah, dan dampak (administratif, sosial, psikologis), sehingga keterkaitan antartema dapat terlihat dengan jelas.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil penyajian data tersebut dengan teori analisis kebijakan publik William N. Dunn dan teori persepsi Stephen P. Robbins untuk menjawab rumusan masalah penelitian, serta diverifikasi melalui triangulasi data sebelum dinyatakan sebagai temuan akhir.

